

## **ABSTRAK**

### **PENERAPAN UPAYA DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Oleh:

ARIF FEBRIANTO

NPM. 15810093

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera dilakukan. Salah satu upaya cara pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak saat ini melalui sistem peradilan pidana anak. Permasalahan dari penulis skripsi ini adalah: 1. Bagaimanakah penerapan upaya diversifikasi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika?. 2. Apakah faktor penghambat penerapan upaya diversifikasi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika?.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan masalah yuridis empiris, meneliti dan mengumpulkan data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian sehingga memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada dengan wawancara responden yang berhubungan dengan penelitian.

Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa yaitu: 1. Penerapan upaya diversifikasi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika oleh penyidik yaitu penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Pihak kepolisian maupun balai kemasyarakatan menginginkan tercapainya diversifikasi untuk menghindari adanya penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika. Narkotika yang didakwa oleh pihak kepolisian dengan dakwaan subsider karena ada perbuatan dengan ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun yang salah satu ancaman pidananya termasuk didalamnya pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman bagi penyalah guna narkotika golongan 1 dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun wajib diupayakan diversifikasi oleh pihak kepolisian. 2. Faktor penghambat penerapan upaya diversifikasi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika adalah masih minimnya biaya operasional apalagi untuk tingkat Polisi sektor dan kurangnya kesadaran masyarakat atau orang tua atau wali dalam pengawasan terhadap anak dan beranggapan terhadap pelaku anak penyalahgunaan narkotika harus dihukum.

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: 1. Di harapkan aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, dan hakim) dalam memproses perkara anak dapat intensif, efektif dan efisien sehingga peradilan sederhana, cepat dan ringan dapat terwujud sebagaimana yang di harapkan. 2. Perlunya koordinasi yang kuat antara penyidik dan jaksa dalam hal menyelesaikan perkara pidana khususnya pada tahap prapenuntutan agar

koordinasi tersebut dapat berjalan dengan baik dan memiliki hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat sebagai pencari keadilan.